

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR

NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/111/2026

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik diLingkungan Kementerian Kesehatan. Pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparan, akuntabilitas dan *good Governance*;
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Makassar

- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR TENTANG TIM PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT MAKASSAR.

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

A. PELAKSANA PPID UPT,

Uraian tugas adalah:

1. Merencanakan dan mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan dokumentasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar;
2. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
3. Bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan informasi;
4. Melakukan pengklasifikasian informasi untuk penyediaan dan pengumuman;
5. Menetapkan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
6. Mengembangkan Pengelolaan Informasi Publik;
7. Penyusunan laporan semester dan tahunan Pengelolaan Informasi Publik;
8. Memantau pelaksanaan Pengelolaan Informasi

Publik;

9. Memberikan laporan mengenai pengelolaan informasi di unit kerjanya kepada PPID Utama secara berkala.

B. KOORDINATOR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Uraian tugas adalah:

1. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi basis data informasi yang dapat diakses;
2. Bersama PPID membantu dalam proses penetapan daftar informasi;
3. Melakukan pendampingan uji konsekuensi;
4. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
5. Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
6. Pendokumentasian permohonan informasi publik;
7. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID; dan
8. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi secara berkala per enam bulan (semester) maupun sewaktu – waktu kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

C. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Uraian tugas adalah:

1. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan mendokumentasikan serta memberikan layanan informasi publik;
4. Mengomunikasikan informasi yang dikecualikan dan alasan pengecualiannya kepada pemohon informasi;
5. Memastikan pengajuan keberatan atas informasi diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku;
6. Mengembangkan dan memelihara platform digital dan sarana prasarana untuk mempermudah akses publik terhadap informasi;
7. Menerima dan melakukan tindak lanjut terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat.

D. PETUGAS PELAYANAN DOKUMENTASI

Uraian tugas adalah:

1. Menyediakan Daftar Informasi Publik;
2. Menyediakan dokumen/arsip sebagai jawaban atas permohonan informasi publik;
3. Melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi yang berlaku.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibebankan kepada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Januari 2026

Kepala Balai Laboratorium

Kesehatan Masyarakat Makassar



RUSTAM

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
3. Yang bersangkutan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABKESMAS
MAKASSAR

NOMOR : HK.02.03/B.XI.2/111/2026

TANGGAL : 14 JANUARI 2026

TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR
TAHUN 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPID terdiri atas:

1. Pembina PPID : Menteri Kesehatan
2. PPID Utama : Sekretaris Jenderal Kemenkes
3. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
4. PPID Pelaksana UPT : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar, yang selanjutnya di singkat PPID merupakan PPID Pelaksana UPT dengan susunan petugas pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rustam, S.Si, M.Kes
2. Koordinator : Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
3. Petugas Layanan Informasi :
 - Sitti Muliana, S.Kom, M.A.P
 - Riri Arifa Patuba, SKM
 - Evi Nursyafitri, S.Tr.KL
 - Kartika Ratu Randa Tapparan

- Devi Gusni Yanti

4. Petugas Layanan Dokumentasi :

- St Hadijah Syam, SKM, M.Adm.Kes

- Angka Wijaya, SKM

- Ismail Naharuddin, S.Kom

- Irwan Yahya Setiadi

Kepala Balai Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Makassar



RUSTAM